



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 242 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 182 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR UNIT I DAN II, TAMBAH LOKAL, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU DAN RUMAH DINAS PENJAGA SEKOLAH, REHABILITASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, BANTUAN PISIK DAN BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, PENGADAAN MEBELAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa penetapan bantuan pembangunan dan perbaikan gedung Sekolah Dasar Unit I dan II, tambah lokal, pembangunan rumah dinas guru dan rumah dinas penjaga sekolah, rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, bantuan fisik dan biaya operasional dan perawatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, pengadaan mebelair di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 182 tahun 1992, setelah diteliti kembali terdapat kekeliruan sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 182 tahun 1992 tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar Unit I dan II, Tambah Lokal, Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Rumah Dinas Penjaga Sekolah, Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Bantuan Fisik dan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pengadaan Mebelair di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1992 Nomor 642/922/-Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan SD Tahun 1992/1993;

DISKONAS

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Mei 1992 Nomor 421.2/91.17/021/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Dasar Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 182 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN LOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR UNIT I DAN II, TAMBAH LOKAL, PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU DAN RUMAH DINAS PENJAGA SEKOLAH, REHABILITASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, BANTUAN PISIK DAN BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA SERTA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, PENGADAAN MEBELAIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUKTAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 182 tahun 1992 pada Lampiran VI dan IX sebagai berikut :

- Hal 9 Lampiran VI nomor urut 2 Kecamatan Bagor, kolom 3 tertulis MambNgumpul, dirubah dan diganti Mambaul Huda, Bagorkulon;
- Hal 27 Lampiran IX nomor urut 9 Kecamatan Pace, kolom 4 baris 9 tertulis Manaf Syafi'i, dirubah dan diganti Abd. Manaf Syafi'i;
- Hal 27 Lampiran IX nomor urut 11 Kecamatan Tanjunganom kolom 3 baris 4 tertulis AL-KHODIYAH, dirubah dan diganti AL-KHODIJAH;
- Hal 27 Lampiran IX nomor urut 11 Kecamatan Tanjunganom kolom 4 baris 4 tertulis H. Muthilah, dirubah dan diganti H. Muthi'ah;
- Hal 28 Lampiran IX nomor urut 15 Kecamatan Patianrowo kolom 3 baris 5 tertulis ROJOUS SOFIYAH, dirubah dan diganti ROJAUS SOFIYAH;
- Hal 28 Lampiran IX nomor urut 16 Kecamatan Jaticalen kolom 3 baris 1 tertulis NURUD DHOLIM, dirubah dan diganti NURUD DHOLAM;
- Hal 28 Lampiran IX nomor urut 17 Kecamatan Lengong kolom 4 baris 6 semula kosong, yang betul diisi ABD. AZIZ.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 182 tahun 1992 masih tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan kembali apabila ternyata masih terdapat kekeliruan didalamnya.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas P&K Propinsi Jawa di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen P&K Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 8. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 9. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 10. Sdr. Kepala Insektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 18. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 19. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 20. Sdr. Kepala Cabang Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk;
 21. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 22. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 23. Sdr. Pemimpin Cabang BRI di Nganjuk;
-